

Penggelapan Dana (Studi Kasus Putusan Nomor 474/pid.B/2021/PN.Bks)

Yokki Susanto¹, Hudi Yusuf²

^{1,2}Universitas Bung Karno, Jakarta

e-mail: susantoyokki@gmail.com

Abstrak: Salah satu bentuk tindak pidana yang banyak terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana penggelapan yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan karena kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, gaya hidup, dan faktor lainnya dikarenakan perbuatan pelaku tindak pidana penggelapan mampu membuat orang bertindak diluar batas. Selain itu pula faktor kesempatan karena niat jahat lebih besar.

Abstract: *One of the most common crimes in society is embezzlement, which is related to moral or mental issues and a belief in someone's honesty. Factors that cause perpetrators to commit embezzlement include economic needs to meet their living expenses, lifestyle, and other factors, as the perpetrator's actions can lead people to act beyond their limits. Furthermore, opportunity is a factor, as evil intentions are greater.*

Article History

Received: July 05, 2025

Revised: July 21, 2025

Published: July 24, 2025

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penggelapan Dana

Keywords: Criminal Act, Embezzlement of Funds



<https://doi.org/10.5281/zenodo.16409788>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHUUAN

Penggelapan dapat ditemukan dalam KUHP pada Buku II Bab XXIV Pasal 372-377. Pasal 372 KUHP menjelaskan penggelapan sebagai berikut: "Seseorang dihukum karena penggelapan jika dengan sengaja ia memiliki sesuatu barang, baik seluruhnya maupun sebagian, yang merupakan kepunyaan orang lain, dan kepemilikan tersebut bukan hasil dari tindakan kejahatan. Hukumannya adalah penjara dengan maksimal empat tahun atau denda sebanyak Rp. 900.¹

Penggelapan bisa dilakukan oleh individu di dalam atau di luar perusahaan, tetapi umumnya dilakukan oleh individu di dalam perusahaan. Mereka sering memiliki pengetahuan tentang pengendalian internal di perusahaan tempat mereka bekerja, sehingga melakukan penggelapan tidak sulit bagi mereka.²

Kerugian imaterial merujuk pada kerugian yang timbul akibat ketakutan, rasa sakit, atau kehilangan kenikmatan hidup, sementara kerugian materiil melibatkan kerugian harta kekayaan, termasuk keuntungan yang seharusnya diperoleh. (Putri & Marlyna, 2021). Dalam konteks perbuatan melawan hukum, kerugian dapat bersifat materiil, seperti kerugian akibat kecelakaan mobil atau kehilangan keuntungan, maupun bersifat imaterial, seperti pencemaran lingkungan atau kehilangan pelanggan perdagangan. Materiil, yang berasal dari kata Belanda "zakelijk", menunjukkan hal-hal seperti kerusakan properti atau biaya barang, sementara tidak menjadi materi mengacu pada dampak seperti pencemaran lingkungan atau kehilangan pelanggan³.

Sebagai wujud pertanggungjawaban, pihak yang melanggar hukum seharusnya memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian yang diakibatkannya. Terdapat empat jenis gugatan yang dapat diajukan terhadap pelaku perbuatan melawan hukum, yaitu gugatan ganti kerugian finansial, gugatan pemulihan ke keadaan semula atau ganti rugi natura, gugatan yang menyatakan bahwa

¹ Soesilo, R. (1998). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Politeia

² Gafur, A., Sukmareni, S., & Munandar, S. (2023).

³ Marheinis, A. H. (2006). *Hukum Perdata*. UPN.

perbuatan tersebut melanggar hukum, dan klaim yang menuntut agar tindakan tertentu dilarang.⁴ (Agustina, 2003)

Pada hukum pidana, tindak pidana penggelapan adalah jenis kejahatan yang dimulai dengan kepercayaan kepada orang lain, namun kepercayaan itu hilang karena kurangnya kejujuran. Saat ini, kasus penggelapan meningkat dengan berbagai metode, menunjukkan peningkatan signifikan dalam tingkat kejahatan. Tindak pidana ini sering terjadi di berbagai sektor, melibatkan pelaku dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk lapisan bawah dan atas. Pertambahan kasus penggelapan di Indonesia menjadi perhatian serius, karena penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP pasal 372 hingga 377, mencakup berbagai bentuk seperti penggelapan biasa, ringan, dalam konteks hubungan kerja, dengan pemberatan, dan dalam lingkungan keluarga⁵.

Ragam jenis tindak pidana, khususnya tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja seperti yang diatur dalam Pasal 374 KUHP, seringkali terjadi di lingkungan sebuah lembaga yang dilakukan oleh individu yang menduduki suatu jabatan. Mereka seringkali memiliki tingkat intelektual yang tinggi, gelar sarjana, dan memiliki kekuasaan dalam jabatannya. Individu tersebut mencari peluang untuk bertindak tidak jujur demi keuntungan pribadi⁶.

Kasus tindak pidana penggelapan yang akan dibahas oleh penulis kali ini ialah penggelapan dana yang dilakukan oleh Notaris/PPAT dan Karyawan Maka dari itu diangkatlah judul PENGELAPAN DANA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian tindak pidana secara umum, baik secara yuridis maupun menurut pandangan beberapa ahli. Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana, sudah menjadi keharusan untuk mengetahui secara jelas tindak pidana apa yang terjadi, baik secara makna maupun definisinya, Definisi dari tindak pidana penggelapan dapat kita telisik dari pengertiannya menurut KUHP pada Buku II Bab XXIV Pasal 372-377. Berikut pengertian penggelapan menurut Pasal 372 KUHP :

“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp. 900”.⁷

Rumusan itu diberi kualifikasi penggelapan, rumusan di atas tidak diberi arti sebagai perbuatan yang menjadikan sesuatu barang menjadi gelap atau tidak terang, seperti arti kata yang sebenarnya. Kata *verduistering* dari Bahasa Belanda yang diartikan ke dalam Bahasa Indonesia secara harfiah memiliki arti penggelapan, sedangkan pengertian *verduistering* bagi masyarakat Belanda memiliki arti yang sangat luas.

Penggelapan diartikan sebagai digelapkannya suatu barang yang berada di bawah kekuasaan pelaku, dengan cara yang bukan suatu bentuk kejahatan. Jadi, barang tersebut dipercayakan kepada pelaku akan tetapi pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dianggap dilimpahkan oleh yang memiliki hak atas barang tersebut.

Menurut Cleiren *et.al.*, inti daripada tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan kepercayaan, selalu menyangkut perbuatan secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan tersebut, batas klasik antara pencurian dan penggelapan yaitu, pada pencurian perbuatan mengambil barang yang sebelumnya belum ada padanya, sedangkan penggelapan barang tersebut sudah ada dalam penguasaannya bukan dengan

⁴ Agustina, R. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

⁵ Hartanti, D. N., Titahelu, J. A. S., & Taufik, I. (2021)

⁶ Anhar, A. (2014).

⁷ Soesilo, R. (1998).

cara melawan hukum, akan tetapi perbuatan memilikinya secara pribadi itulah yang menjadikannya perbuatan pidana.⁸

Seperti disebutkan di atas penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, perbedaannya pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan cara kejahatan. Contoh ilustrasinya, semisal A meminjam gitar milik si B, kemudian tanpa izin si B gitar tersebut dijual si A dan hasil daripada penjualan tersebut digunakan si A untuk kepentingan pribadi ini merupakan suatu tindakan penggelapan.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Pada Pasal 372 KUHP merumuskan mengenai unsur pokok dari tindak pidana penggelapan, yang unsurnya terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif, berikut penjelasannya :

a. Unsur objektif :

1. Perbuatan memiliki

Zict toe.igenen verduistering diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik sendiri.

Ada perbedaan mengenai pemaknaan unsur memiliki pada pencurian dengan penggelapan, unsur memiliki dalam pencurian merupakan unsur subjektif atau merupakan sebagai maksud memiliki (benda atau objek kejahatan tersebut), sedangkan unsur memiliki dalam penggelapan merupakan unsur objektif, yaitu unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau di dalam pencurian tidak syaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki, karena unsur memiliki tersebut sekedar sesuatu yang dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja, sedangkan di dalam penggelapan karena unsur tingkah laku merupakan unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya yang harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya suatu penggelapan. Misal perbuatan menjual, menukar, menggadaikan dan sebagainya.

Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki sudah tampak dari adanya perbuatan mengambil, yang diartikan bahwa sebelum kejahatan dilakukan benda tersebut belum ada pada kekuasaannya. Lain halnya pada penggelapan, yang dimana objek kejahatan tersebut berada dalam kekuasaan daripada si pembuat, sehingga sukar untuk menentukan kapan waktu telah terjadinya penggelapan tanpa adanya wujud perbuatan memiliki

2. Unsur objek kejahatan : sebuah benda

Di dalam MvT telah diterangkan bahwa benda-benda yang menjadi objek pencurian adalah benda-benda bergerak dan berwujud, yang di dalam perkembangan praktiknya sebagaimana di dalam putusan pengadilan telah ditafsirkan sedemikian luasnya, sehingga menambah dari pada pengertian semula, seperti gas dan energi listrik yang akhirnya dapat menjadi objek pencurian. Berbeda dengan benda yang dapat menjadi objek dari penggelapan, tidak dapat ditafsirkan selain dari benda yang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam penguasaannya sebagaimana telah diterangkan, tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya sebuah hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan pada benda itu, ia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu

⁸ Andi Hamzah, 2017, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.97.

3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Dalam unsur ini, seseorang dapat dikatakan menggelapkan apabila sebagian atau seluruh benda yang digelapkan tersebut adalah milik orang lain. Misalnya seseorang tidak boleh menguasai sesuatu untuk dirinya semata apabila sesuatu tersebut ialah milik usaha bersama dengan orang lain.⁹

Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum seperti milik negara merupakan benda yang bukan milik orang lain tapi harus ditafsirkan sebagai milik orang lain dalam artian bukan milik petindak, oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, orang tertentu, melainkan siapa saja asal bukan milik dari petindak itu sendiri.¹⁰

4. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Perihal unsur ini terdapat 2 unsur : yang pertama unsur berada dalam kekuasaannya dan kedua unsur bukan karena kejahatan. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya telah disinggung sebelumnya, suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda tersebut terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap benda tersebut dapat langsung melakukannya tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu. Mengenai unsur yang kedua bukan karena kejahatan, benda milik orang lain dapat berada dalam kekuasaan orang yang lainnya dapat dengan cara melawan hukum (kejahatan) maupun perbuatan yang sesuai dengan hukum, sebagaimana syarat dalam penggelapan bahwa benda tersebut berada dalam penguasaannya bukan dengan kejahatan seperti penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, menggadai dan sebagainya¹¹

Sederhanya, barang yang digelapkan oleh pelaku berada dalam kekuasaannya bukan dengan cara melawan hukum atau kejahatan atau dapat dikatakan barang tersebut berada pada penguasaan pelaku dengan cara yang sah

b. Unsur subjektif

1. Unsur kesengajaan

Unsur ini merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan, sebagaimana di dalam doktrin kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yaitu kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpos* atau *culpa*). Undang-undang tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai kesengajaan, namun dapat dijumpai di dalam MvT yaitu sebagai *willens en wetens*, yang dalam arti harfiah yaitu menghendaki atau mengetahui. Bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta akan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Jika dihubungkan dengan kesengajaan dalam tindak pidana penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur tertentu, yang disebutkan dalam rumusan serta menghendaki dan atau mengetahui dan akan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

Jika diterangkan lebih lanjut, kesengajaan si pembuat dalam penggelapan berarti :

⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Bandung, hlm.127

¹⁰ Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori- Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.69.

¹¹ Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori- Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.69.

- Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain.
- Petindak dengan kesadarannya yang demikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki.
- Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu terhadap suatu benda, yang juga disadarinya bahwa benda itu adalah milik orang lain sebagian atau seluruhnya.
- Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Kesengajaan yang ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya harus dibuktikan di dalam persidangan

2. Unsur melawan hukum

Unsur melawan hukum dalam hal ini, perbuatan memiliki tersebut adalah perbuatan yang tanpa hak walaupun dalam kekuasaannya bukan dengan cara melawan hukum, tindakan memilikinya tidak dapat ia lakukan karena pada dasarnya barang tersebut bukan miliknya, dalam hubungannya dengan unsur kesengajaan petindak juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan diatas. Penjabaran mengenai unsur melawan hukum dalam penggelapan :

- a. Tentang perbuatan materiilnya, pada penggelapan adalah perbuatan memiliki yang merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki
- b. Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan petindak, yaitu benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.

Jenis Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Pengaturan terkait tindak pidana penggelapan yang diatur di dalam KUHP Buku II (Bab XXIV), terdiri dari 6 pasal yakni Pasal 372- 377 KUHP. Berikut beberapa bentuk penggelapan tersebut :

1. Penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372)

Penggelapan dalam bentuk pokok atau biasa disebut dengan penggelapan biasa, tercantum di dalam rumusan Pasal 372 KUHP :

“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp. 900”¹²

Delik yang tercantum di dalam Pasal 372 KUHP adalah delik pokok, artinya semua jenis penggelapan dalam bentuk lain nantinya, harus memenuhi bagian inti delik Pasal 372.¹³ Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki, sesuatu benda, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja dan penggelapan dengan melawan hukum.

2. Penggelapan ringan (Pasal 373)

Penggelapan ringan di atur di dalam Pasal 373 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut :

¹² Soesilo, R. (1998).

¹³ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.98

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 372, jika yang digelapkan itu bukan hewan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp. 250 dihukum karena penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.”

Penggelapan ini dikategorikan sebagai penggelapan ringan, terletak dari objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250. Maka dengan demikian terhadap tindak pidana penggelapan tidak mungkin dilakukan pada hewan ternak. Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp. 250 adalah nilai menurut umumnya, bukan menurut petindak atau orang tertentu. Sedangkan pertimbangan dijadikannya unsur ternak sebagai unsur yang memberatkan dalam tindak pidana penggelapan ini sama halnya dengan unsur yang memberatkan dalam tindak pidana pencurian, karena keadaan khusus masyarakat Indonesia asli yaitu ternak dianggap sesuatu yang memiliki nilai khusus, memiliki nilai yang lebih tinggi dari benda maupun binatang lainnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka nilai rupiah di dalam KUHP harus dilakukan penyesuaian, terkhusus untuk tindak pidana ringan seperti halnya pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat Maka dengan itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, yang di dalam Bab I Pasal 1 kurang lebih menyebutkan bahwa kata “dua ratus lima puluh rupiah” di dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan di dalam Pasal 2 poin ke 2 (dua) menyebutkan apabila nilai barang atau uang tersebut tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka Ketua Pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur di dalam Pasal 205-210 KUHP. Dan selanjutnya di dalam Bab II Pasal 3 mengenai denda, maka tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan 2, 303 bis ayat 1 dan 2, maka dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

3. Penggelapan dalam bentuk-bentuk yang diperberat (Pasal 374 dan Pasal 375)

Bentuk-bentuk penggelapan yang diperberat diatur di dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP, faktor yang menyebabkan lebih berat dari bentuk pokoknya, disandarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan. Tindak pidana penggelapan yang diperberat ini adalah tindak pidana yang memenuhi unsur pada bentuk pokoknya dan ada unsur-unsur lain yang membuatnya diperberat.

Penggelapan dengan pemberatan pada Pasal 374 KUHP dengan rumusan yang berbunyi :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.”¹⁴

Jika, rumusan tersebut dirinci maka terdiri unsur-unsur sebagai berikut

- a. Apabila seseorang yang menguasai barang yang digelapkannya tersebut karena ada hubungan kerja, misalnya hubungan antara pembantu rumah tangga dengan majikannya.
- b. Apabila seseorang yang menguasai barang yang digelapkannya tersebut karena jabatannya, yang dimaksudkan disini bukan jabatan negeri, misalnya tukang jam yang menggelapkan jam yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
- c. Apabila seseorang yang menguasai barang yang digelapkannya karena mendapat upah, misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang lain dan mendapat upah, akan tetapi barang tersebut digelapkannya

¹⁴ Soesilo R, *Loc.cit.*

Penggelapan dengan pemberatan pada Pasal 375 KUHP dengan rumusan yang berbunyi “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, curator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya yang tersebut, dihukum penjara selama lamanya enam tahun”

Jika rumusan tersebut dirinci maka terdiri unsur-unsur sebagai berikut :¹⁵

- a. Penggelapan yang dilakukan oleh orang karena terpaksa disuruh menyimpan barang yang digelapkan tersebut, misalnya karena ada kebakaran, banjir, kekacauan dan malapetaka, sehingga orang menitipkan barang- barangnya kepada orang yang menggelapkan, lalu barang yang dititip tersebut digelapkan.
- b. Penggelapan yang dilakukan oleh wali, kurator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat, pengurus balai derma terhadap suatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatan itu.

4. Penggelapan dalam kalangan keluarga (Pasal 376).

Penggelapan dalam kalangan keluarga diatur di dalam Pasal 376 KUHP yang bunyinya :

“Ketentuan dalam pasal 367 berlaku bagi kejahatan yang diterangkan dalam bab ini”

Yang dapat diartikan pada intinya ketentuan Pasal 367 KUHP terkait pencurian dalam kalangan keluarga, juga ditafsirkan sama dalam tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam kalangan keluarga, yang dapat menjadi :

1. Tidak dapat dilakukan penuntutan baik terhadap petindaknya maupun terhadap pelakunya (Pasal 361 ayat (1))
2. Tindak pidana aduan, tanpa adanya pengaduan, baik terhadap petindaknya maupun pelaku pembantunya tidak dapat dilakukan penuntutan (Pasal 367 ayat (2)).¹⁶

Dapat dilihat pada poin kedua diatas, bahwa penggelapan yang dilakukan oleh keluarga tertentu adalah suatu delik aduan relatif.

Pada kejahatan penggelapan, baik dalam bentuk pokoknya maupun dalam bentuk yang diperberat (dan tidak dalam bentuk ringan), dalam hal penjatuhan pidana oleh hakim kepada petindaknya dapat pula dijatuhi pidana tambahan sesuai yang diatur dalam Pasal 377 KUHP berupa :

1. Pidana pengumuman putusan hakim.
2. Pidana pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 35 No. 1-4 KUHP.
3. Jika melakukan penggelapan itu dalam menjalankan mata pencaharian/pekerjaan, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya itu

SIMPULAN

Dalam kasus penggelapan dana, tindakan hukum pidana diterapkan terhadap pelaku karena dianggap melanggar hukum. Unsur sengaja dalam penggelapan didefinisikan sebagai kesadaran bahwa tindakan menguasai harta benda yang bukan milik mereka melanggar hukum dan hak milik orang lain. Penyebab penggelapan seringkali terkait dengan teori kriminologi tentang motif kejahatan.

Saran

1. Untuk instansi pemerintah dalam memberikan hukuman perdata maupun pidana terhadap pelaku penggelapan, disarankan agar penegakan hukum dilakukan secara adil dan proporsional.

¹⁵ Soesilo. R, *Op.cit*, hlm.133.

¹⁶ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm.95.



2. Penerapan sanksi sebaiknya mencakup kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian finansial kepada korban, dan harus mempertimbangkan beratnya tindakan kejahatan dan memberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan. Proses peradilan sebaiknya transparan dan memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada bukti yang kuat, dan hukuman yang dijatuhkan sejalan dengan norma-norma hukum yang berlaku, sehingga memberikan efek jera dan memulihkan keadilan di masyarakat

REFERENSI

- Adami Chazawi, 2019, Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori- Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Cetakan Kesembilan, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.69.
- Andi Hamzah, 2017, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.97.
- Agustina, R. (2003). Perbuatan Melawan Hukum. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Anhar, A. (2014). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 12/pid. b/2009/pn. pl). Ilmu Hukum Legal Opinion, 2(Tindak Pidana Penggelapan), 1.
- Gafur, A., Sukmareni, S., & Munandar, S. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Hubungan Kerja (Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid. B/2021/PN Bkt). UNES Law Review, 6(1), 2302–2311.
- Hartanti, D. N., Titahelu, J. A. S., & Taufik, I. (2021). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Cash On Delivery dalam Putusan Pengadilan Nomor: 139/Pid. B/2020/PN. Amb. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 110–124.
- Marheinis, A. H. (2006). Hukum Perdata. UPN.
- Marzuki, & Mahmud. (2011). Peneliian Hukum. Kencana Prenada Media Group.
- Maulida, I. D. (2020). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENGGELOPAN DALAM JABATAN (StudiKasusPutusanNomor 43/Pid. B/2019/PN. Tgl). Universitas Pancasakti Tegal.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Bandung, hlm.127
- Pakpahan, E. (2020). Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. Jurnal Kajian Hukum, 1.
- Soerjono Soekanto, & Sri Madmuji. (2001). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (1998). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Politeia